

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU YANG MELAKUKAN TINDAKAN DISIPLIN TERHADAP MURID

LEGAL PROTECTION FOR TEACHERS WHO DO DISCIPLINARY ACTION AGAINST STUDENTS

Hardiyani¹, Suhadi,²Galuh Praharafi³

Fakultas hukum Universitas Balikpapan
Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan
ydiyani@gmail.com

ABSTRAK

Peneliti tertarik mengkaji tindakan disiplin yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya yang berujung dengan dipidananya seorang guru di SDN Penjalin Kidul V Majalengka Jawa Barat padahal tugas seorang guru adalah mendidik yang dimana dalam mendidik guru dapat memberikan tindakan pada murid agar murid merasa jera sehingga tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap guru yang melakukan tindakan disiplin terhadap murid serta faktor yang mempengaruhi guru melakukan tindakan disiplin terhadap murid. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap guru yang melakukan tindakan disiplin terhadap murid serta untuk mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi guru melakukan tindakan disiplin terhadap murid. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan penelitian mengenai hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai tindakan guru yang melakukan tindakan disiplin. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dilakukan dengan cara preventif yaitu berupa Undang – Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 12 Agustus 2016 yang berbunyi “ Guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa” dan perlindungan hukum secara represif yaitu karena guru memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan edukasi terhadap murid yang dilindungi oleh peraturan perundang – undangan maka sepanjang tugas dan wewenang guru tersebut tidak disalahgunakan untuk tujuan lain maka tindakan disiplin oleh guru tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik pertanggungjawaban hukum administrasi maupun pertanggungjawaban hukum pidana.

Kata Kunci:Perlindungan Hukum, Tindakan Disiplin, Guru

ABSTRACT

Researcher are interested in studying the disciplinary actions do by the teacher towards their students which culminate on punishment to the teacher in SDN Penjalin Kidul V Majalengka Jawa Barat, while the duty of a teacher is to educate which in educating teachers can give action to students so that students feel deterrent so they do not take actions that are not in accordance with school rules. The formulation of the problem in this study is how the legal protection for teachers who do disciplinary action against students and factor that influence teachers to do disciplinary action against students. The purpose of this study is to find out how the legal protection for teachers who do disciplinary action against students and to find out what factor influence teachers to do disciplinary action against students. The research method that researchers use is an empirical juridical research method. An empirical juridical approach is a research approach regarding juridical matters and the reality that exists regarding the actions of teachers who do disciplinary action. From the results of the study it can be concluded that legal protection is carried out in a preventive way in the form of Law Number 14 of

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

2005 Concerning Teachers and Lecturers, Government Regulation Number 74 of 2008 concerning Teachers, and Supreme Court Jurisprudence of August 12, 2016 which reads "Teachers cannot be convicted when carrying out his profession and taking disciplinary action against students "and repressive legal protection, because the teacher has the right and obligation to provide education to students who are protected by laws and regulations, so long as the teacher's duties and authority are not misused for other purposes, the disciplinary action by the teacher cannot be held liable for law, whether legal responsibility criminal law administration and liability.

Keywords: legal Protection, Dicipinary Action, Teachers

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebutan Guru sebagai “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa” mungkin sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat Indonesia. Sebutan tersebut berlaku karena memang tidak ada bintang jasa resmi yang diberikan untuk mengapresiasi peran guru dalam membangun bangsa ini. Padahal, jasa guru sangatlah besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bahkan orang nomor satu di negeri ini pun tidak lepas dari jasa seorang guru. Sebenarnya memang bukan sekedar bintang jasa yang diharapkan dari seorang guru, melainkan sebuah hasil dari mendidik yang nantinya bisa bermanfaat bagi anak didiknya.

Pada umumnya, sebuah tugas mulia yang harus diemban yaitu mengajar dan mendidik anak-anak bangsa sangatlah melekat dalam kepribadian seorang guru. Di samping itu, sikap tanpa pamrih, rela berkorban, dan selalu menganggap setiap tetes keringat mereka adalah sebuah bibit, juga tak lepas dari karakter sosok seorang guru, oleh karena itu profesi sebagai guru sangatlah mulia karena secara tidak langsung membantu membangun bangsa ini.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Berdasarkan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2005 Tentang Guru juga dijelaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu guru seharusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan pendidikan sebagaimana fungsinya untuk meningkatkan martabat dan peranan guru sebagai agen pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Menjadi seorang pendidik bukan merupakan pekerjaan yang mudah, karena seorang pendidik harus memahami benar karakter muridnya. Ada tiga tugas guru dan tanggung jawab, yakni guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, dan guru sebagai administrator kelas. Dalam kaitan ini guru dituntut memiliki kemampuan seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis mengajar, di samping menguasai ilmu atau bahan yang akan diajarkan. Guru sebagai pembimbing memberikan penekanan kepada tugasnya memberikan bantuan dan solusi atas permasalahan yang dihadapi anak didik, sehingga tugas ini lebih populer mendidik. Sedangkan guru sebagai administrator kelas pada hakikatnya merupakan jalinan terlaksananya bidang pelajaran.⁴

Untuk menjadi guru yang profesional tentunya mempunyai

⁴Isjoni Ishaq, *Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan* (Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm.16.

Artikel

beberapa kualifikasi yang sudah diatur sesuai standar yang seharusnya. Berdasarkan Pasal 8 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 9 menyatakan kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Dari standarisasi kualifikasi guru tersebut jelaslah bahwa orang-orang yang memenuhi syarat sebagai guru profesional adalah yang berkompoten melalui pendidikan yang semestinya. Salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi pedagogik. Dalam kompetensi ini guru dituntut untuk mempunyai kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didiknya sehingga nantinya dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peser.

Murid adalah generasi penerus yang diharapkan dapat melanjutkan tongkat estafet pembangunan. Murid perlu dibekali dengan kompetensi agar dapat berkiprah dalam pembangunan dan dapat bersaing di era global. Kompetensi meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dikuasai oleh seseorang. Ketika seorang murid lulus dari satuan pendidikan, maka dia harus merepresentasikan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam sebuah pembelajaran, harus tercipta interaksi edukatif antara guru dan murid. Interaksi edukatif yang dimaksud adalah suasana yang hangat, bersahabat, mendidik, dan

menyenangkan dalam pembelajaran.⁵

Pada saat ini guru seperti kehilangan kewenangannya di Sekolah dalam melakukan pengajaran dan seperti acuh terhadap tingkah laku siswa di sekolah. Efeknya sangat jelas ketika hal tersebut berimbas kepada sikap, perilaku dan moral siswa dalam kesehariannya seperti siswa akhirnya berani melawan guru siswa melakukan aksi ugal-ugalan di jalanan, bahkan siswa seperti tidak takut pada apapun dalam kesehariannya.

Sekolah sebagai lembaga yang dirancang untuk pelajaran siswa/murid yang berada di bawah pengawasan guru, tempat bagi anak untuk menuntut ilmu, guna mencerdaskan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, dan seimbang membutuhkan pendidik yang baik dan cerdas. Namun dalam membentuk karakter siswa yang baik tidaklah mudah, selain cerdas, seorang guru juga diharapkan mampu menjadi teladan bagi orang yang di didiknya.

Anak yang baru menginjak usia remaja mempunyai sikap yang cenderung labil yang dimana kondisi di saat seseorang mudah berubah keadaan perasaan dan kejiwaannya, dari sedih berubah menjadi marah, sering marah-marah dikarenakan sesuatu yang tidak jelas, dan sikap-sikap lainnya. Dari sikap labil ini anak dapat mempunyai naluri liar, naluri inilah yang membuat sang anak bertindak tanpa memikirkan resikonya.

Kejadian tentang kasus pelaporan guru yang dianggap melakukan tindakan

⁵ “Guru, Murid, Dan Rasa Dalam Interaksi Edukatif Halaman al - Kompasiana.Com,” accessed September 18, 2019, <https://www.kompasiana.com/idrisapandi/579d57b9bf22bdbb1c3b1a74/guru-murid-dan-rasa-dalam-interaksi-edukatif?page=al>.

Artikel

kekerasan pada anak muridnya karena telah melanggar aturan sekolah atau bahkan sebaliknya menentang gurunya sendiri hingga anak murid tersebut bersama dengan orang tuanya sampai berani melakukan pemukulan terhadap guru dari murid tersebut, seperti kasus yang lainnya yang baru-baru ini terjadi di Makassar seorang murid setelah dimarahi oleh gurunya karena tidak mengerjakan tugas sekolah lalu karena murid tidak terima dengan perilaku guru tersebut dan langsung menelpon orangtuanya tersebut. Orang tuanya pun datang memarahi dan memukuli sang guru namun tidak hanya sang ayah, murid tersebut ternyata ikut memukuli gurunya. Contoh peristiwa di atas tak ayal kembali mewarnai pemberitaan kasus kekerasan pada guru di Indonesia.

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. H. Endang Komara Guru besar Sosiologi Pendidikan yang berjudul *Perlindungan Profesi Guru*, dalam karyanya tersebut Pak Endang juga membahas tentang perlindungan hukum terhadap profesi guru dan lebih komprehensif termasuk upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah melalui pelaksanaan kewenangan dalam bidang hukum publik dan regulasi sendiri atau *self regulation*, yakni pelaksanaan kontrol oleh kalangan sendiri melalui kode etik profesi. Sedangkan penelitian ini lebih khusus karena penekanannya pada satu kasus kriminalisasi guru di SDN Penjalin Kidul V Majalengka Jawa Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka permasalahan yang menjadi perhatian peneliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap guru yang melakukan tindakan disiplin terhadap murid?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni penelitian yang digunakan pendekatan yuridis empiris oleh karena itu sasaran penelitian ini mengacu pada fakta dilapangan. Dimana kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit, dan segala peraturan hukum konkret yang berkaitan dengan norma-norma hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Guru

Guru merupakan bagian dari tenaga kependidikan sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, "Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan". Sedangkan pengertian guru menurut Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal (1) menyebutkan, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Secara umum guru memiliki fungsi untuk menunjang terselenggaranya sistem pendidikan nasional dan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, serta memiliki peran sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Terdapat beberapa peran guru dalam proses pembelajaran tatap muka, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemimpin belajar, dalam arti guru sebagai perencana, pengorganisasi, pelaksana, dan pengontrol kegiatan belajar peserta didik.
- b. Fasilitator belajar, dalam arti guru sebagai pemberi kemudahan kepada peserta didik dalam melakukan kegiatan belajarnya melalui upaya dalam berbagai bentuk.
- c. Moderator belajar, dalam arti guru sebagai pengatur arus kegiatan belajar peserta didik. Guru sebagai moderator tidak hanya mengatur arus kegiatan belajar, tetapi juga bersama peserta didik harus menarik kesimpulan atau jawaban masalah sebagai hasil belajar peserta didik, atas dasar semua pendapat yang telah dibahas dan diajukan peserta didik.
- d. Motivator belajar, dalam arti guru sebagai pendorong peserta didik agar mau melakukan kegiatan belajar. Sebagai motivator guru harus dapat menciptakan kondisi kelas yang merangsang peserta untuk mau melakukan kegiatan belajar, baik individual maupun kelompok.
- e. Evaluator belajar, dalam arti guru sebagai penilai yang objektif dan komprehensif. Sebagai evaluator, guru berkewajiban mengawasi, memantau proses pembelajaran peserta didik dan hasil belajar yang dicapainya. Guru juga berkewajiban untuk melakukan

upaya perbaikan proses belajar peserta didik, menunjuk kelemahan dan cara memperbaikinya, baik secara individual, kelompok, maupun secara klasikal.⁶

Guru sejatinya adalah seorang pribadi yang harus serba bisa dan serba tahu. Serta mampu mentransferkan kebiasaan dan pengetahuan pada muridnya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan dan potensi anak didik. Begitu banyak peran yang harus diemban oleh seorang guru. Peran-peran tersebut harus menjadi tantangan dan motivasi bagi calon guru. Dia harus menyadari bahwa di masyarakat harus ada yang menjalani peran guru. Bila tidak, maka suatu masyarakat tidak akan terbangun dengan utuh. Penuh ketimpangan dan akhirnya masyarakat tersebut bergerak menuju kehancuran.

2. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Disiplin

a. Pengertian Disiplin

Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Disiplin akan membuat seseorang tahu dan dapat membedakan hal-hal apa yang seharusnya dilakukan, yang wajib dilakukan, yang boleh dilakukan, yang tak sepatutnya dilakukan karena merupakan hal-hal yang dilarang. Disiplin pada hakikatnya akan tumbuh dan terpancar dari hasil kesadaran manusia. Sebaliknya, disiplin yang tidak bersumber dari kesadaran hati nurani akan menghasilkan disiplin yang lemah

⁶Hasan Alwi, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm.1139.

dan tidak akan bertahan lama.⁷ Disiplin adalah patuh terhadap suatu peraturan dengan kesadaran sendiri untuk tercapainya tujuan itu.

b. Faktor – Faktor Kedisiplinan

Dalam rangka membina dan meningkatkan kedisiplinan siswa dalam melaksanakan ibadah shalat terutama di lingkungan sekolah, perlu diperhatikan unsur-unsur yang mempengaruhi terhadap kedisiplinan siswa agar disiplin dapat terwujud dalam perilaku siswa. Adapun faktor-faktor pembentukan perilaku yang termasuk didalamnya perilaku disiplin adalah:

1) Faktor Genetik

Faktor genetik adalah segala hal yang dibawa oleh anak sejak lahir sebagai warisan dari orang tuanya. Menurut Mahfud Salahuddin, faktor genetik atau hereditas adalah kecenderungan untuk tumbuh dan berkembang bagi manusia, menurut pola-pola, ciri-ciri, serta sifat-sifat tertentu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pembentukan perilaku manusia dapat dipengaruhi oleh limpahan orang tua kepada keturunannya karena faktor ini meski tidak kuat, namun merupakan bentuk dasar dari perilaku seseorang. Demikian halnya dengan kedisiplinan, sangatlah mungkin kedisiplinan tersebut dipengaruhi oleh watak yang dibawa seseorang sejak lahir.

2) Faktor Lingkungan

Lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting terhadap kedisiplinan karena

perkembangan seseorang tidak terlepas dari peranan lingkungan, disamping faktor pembawaan, kedisiplinan juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dimana ia berada. Sejak lahir manusia berinteraksi dengan lingkungan, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan dimana ia tinggal. Fungsinya kepribadian seseorang merupakan hasil dari interaksi antara dirinya dan lingkungan. Baik lingkungan fisik maupun lingkungan psikologis.

3) Faktor Pendidikan

Menurut Marimba, pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Dalam sasaran pendidikan tidak semata-mata pengalihan pengetahuan dan keterampilan saja, salah satu bagian yang teramat penting adalah pembinaan watak. Pembinaan watak merupakan bagian integral dari pendidikan. Oleh sebab itu, bahwa pendidikan memainkan peranan penting dalam pembentukan perilaku seseorang, termasuk didalamnya perilaku disiplin.

Kedisiplinan merupakan fungsi operasional manajemen sumber daya manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin kerja pegawai, semakin baik kinerja yang dapat dicapai. Tanpa disiplin yang baik, sulit bagi organisasi untuk mencapai hasil yang optimal. Kedisiplinan merupakan faktor yang utama yang diperlukan sebagai alat peringatan terhadap pegawai yang tidak mau berubah sifat dan perilakunya. Sehingga seorang pegawai dikatakan memiliki

⁷Conny Semiawan, Yufiarti, and Theodoros Immanuel Setiawan, *Pendidikan Keluarga Dalam Era Gl [o] Bal* (Prenhallindo, 2002), hlm.90.

disiplin yang baik jika pegawai tersebut memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya.

Hasibuan berpendapat bahwa kedisiplinan sebagai bentuk kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Jadi, dikatakan disiplin apabila karyawan sadar dan bersedia mengerjakan semua tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.⁸ Menurut Rivai bahwa, "Disiplin kerja adalah suatu alat yang dipergunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seorang dalam memenuhi segala peraturan perusahaan."⁹ Dari beberapa pengertian disiplin yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah sikap kesadaran, kerelaan dan kesediaan seseorang dalam mematuhi dan menaati peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku di lingkungan sekitarnya.

3. Tinjauan Umum Tentang Murid

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, murid berarti orang (anak yang sedang berguru (belajar, bersekolah). Sedangkan menurut Prof. Dr. Shafique Ali Khan, murid (pelajar) adalah orang yang datang ke suatu lembaga untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan.

Seorang pelajar adalah orang yang mempelajari ilmu pengetahuan berapa pun usianya, dari mana pun, siapa pun, dalam bentuk apa pun, dengan biaya apa pun untuk meningkatkan intelek dan moralnya dalam rangka mengembangkan dan membersihkan jiwanya dan mengikuti jalan kebaikan. Murid atau anak didik adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar-mengajar. Di dalam proses belajar-mengajar, murid sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Murid akan menjadi faktor penentu, sehingga dapat mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya. Komponen-komponen pendidikan yang lain sangat bergantung kepada kondisi siswa.

Materi yang diperlukan, metode yang akan digunakan, media yang akan dipakai, semua itu harus disesuaikan dengan karakteristik siswa. Itulah sebabnya siswa menjadi subyek dalam proses pembelajaran. Dalam pandangan modern, siswa tidak hanya dianggap sebagai obyek atau sasaran pendidikan, melainkan juga harus diperlakukan sebagai subyek pendidikan, dengan cara melibatkan mereka dalam memecahkan masalah dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran guru harus mampu mengorganisasikan setiap kegiatan pembelajaran dan menghargai anak didiknya sebagai subyek yang memiliki potensi.

Dengan demikian, siswa diharapkan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Aktivitas belajar siswa yang dimaksud di sini adalah aktivitas jasmaniah maupun aktivitas mental. Aktivitas belajar siswa dapat digolongkan ke dalam beberapa hal, yaitu:

⁸Malayu SP Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bumi Aksara, 2010), hlm.237.

⁹Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori Ke Praktik* (Rajawali Pers, 2009), hlm.285.

- a. Aktivitas visual (*visual activities*) seperti membaca, menulis, melakukan eksperimen, dan demonstrasi
- b. Aktivitas lisan (*oral activities*) seperti bercerita, membaca sajak, tanya jawab, diskusi dan menyanyi.
- c. Aktivitas mendengarkan (*listening activities*) seperti mendengarkan penjelasan guru, ceramah, pengajaran.
- d. Aktivitas gerak (*motor activities*) seperti senam, atletik, menari, melukis.
- e. Aktivitas menulis (*writing activities*) seperti mengarang, membuat makalah, membuat surat.

Setiap jenis aktivitas tersebut di atas memiliki kadar atau bobot yang berbeda bergantung pada segi tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. Yang jelas, aktivitas belajar siswa hendaknya memiliki kadar atau bobot yang lebih tinggi. Aktivitas belajar siswa dapat dilakukan secara individual dalam arti siswa di kelas dituntut untuk melakukan kegiatan belajar masing-masing, dapat dilakukan secara klasikal artinya setiap siswa mempelajari hal yang sama dalam waktu yang sama dan cara yang sama dan dapat dilakukan secara kelompok artinya siswa dihimpun dalam satu kelompok dan setiap kelompok diberi masalah oleh guru untuk dipecahkan bersama-sama. Dalam kaitannya dengan aktifitas siswa, tugas-tugas yang harus dilakukan siswa secara umum antara lain adalah:

- a. Belajar sebagai sarana ibadah kepada Allah.
- b. Semampu mungkin siswa mengurangi ketergantungan dirinya.
- c. Bersifat rendah hati.

- d. Harus mempelajari ilmu pengetahuan yang terpuji baik ilmu agama maupun dunia.
- e. Siswa perlu mengetahui nilai pengetahuan dari segi manfaat yang ia peroleh.

4. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁰

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya, Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm 833.

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹¹

Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹²

b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara

tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Menurut Hadjon,¹³ perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- 2) Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.
- 3) Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum, prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena

¹¹Philipus Mandiri Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Edisi Khusus," *Jogjakarta: Peadaban*, 2007, hlm.38.,

¹²Setiono, *Supremasi Hukum Rule of Law* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm.3.

¹³Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm 4.

menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat. Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan *Rule of The Law*. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat

manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

5. Teori Kriminologis

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu Sosiologi, Antropologi, dan Psikologi. Nama Kriminologi pertama kali ditemukan oleh Paul Topinard seorang ahli Antropologi Perancis.

Secara etimologis, kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.

Kriminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya. Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan ialah sebab timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat, pribadi penjahat (umur, keturunan, pendidikan, cita-cita). Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkutan-paut dengan kejahatan yang tadinya satu sama lain merupakan data yang terpisah digabung menjadi ¹⁰suatu

kebulatan yang sistematis disebut kriminologi.

Berkembangnya tindakan kejahatan tentunya dapat menimbulkan masalah dan keresahan bagi masyarakat. Dalam masalah kejahatan maka timbullah teori-teori mengenai faktor sebab musahab timbulnya kejahatan (faktor etiologi) secara umum sebagai berikut:

a. Aspek Biologis (Mazhab Antropologi)

Teori ini menekankan sebab musahab kejahatan seseorang dilihat dari segi antropologi, bahwa bakat jahat seseorang ada sejak lahir dan kejahatan yang dilakukan seseorang dapat dikenali lewat ciri-ciri fisiknya. Tokoh terkenal dari teori ini adalah Lambroso sebagai penganut aliran mahab bio positif. Penjahat menurut pandangan Lambroso, mempunyai tanda-tanda tertentu sebagai petanda jenis manusia tersendiri dilihat dari segi antropologi. Mereka memiliki kelainan tengkorak, keganjilan dalam otak, roman muka berbeda dari manusia biasa, tulang rahang lebar, muka mencong, tulang dahi melengkung kebelakang, kurang peka perasaan dan menyukai tatouage. Aliran Lambroso itu tidak berhasil meyakinkan orang terhadap jenis penjahat sejak lahir dari tipe penjahat, tetapi teori ini memberikan sokongan pada pertumbuhan psikiatri kriminal.

b. Aspek Psikologis

Teori ini menekankan pada sebab-sebab tingkah laku delinkuen seseorang dari aspek psikologi atau kejiwaan, anatar lain faktor intelegentia, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, internalisasi dari yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversional, kecenderungan, psikopatologi dan lain-lain.

c. Aspek Sosiologi (Mazhab Lingkungan)

Teori ini dikemukakan oleh A. Lacassagne yang menerangkan bahwa kejahatan terjadi adanya faktor lingkungan dan aliran mazhab Antropologi. Teori ini menekankan sebab musahab kejahatan adalah gejala sosial, bukan gejala patologis.

d. Aspek Lain, Labeling

Labeling adalah identitas yang diberikan oleh kelompok kepada individu berdasarkan ciri-ciri yang di anggap minoritas oleh suatu kelompok masyarakat. Labeling cenderung diberikan pada orang yang memiliki penyimpangan perilaku yang tidak sesuai dengan norma dimasyarakat. Seseorang yang di berikan label akan mengalami perubahan peranan dan cenderung akan berlaku seperti label yang diberikan kepadanya.

Teori Labeling timbul pada awal tahun 1960 dan banyak dipengaruhi aliran Chicago. Dibandingkan dengan teori lainnya, teori labeling mempunyai beberapa spesifikasi, yaitu:

- 1) Teori Labeling, merupakan cabang dari teori terdahulu. Namun, teori ini menggunakan perspektif baru dalam kajian terhadap kejahatan dan penjahat.
- 2) Teori Labeling, menggunakan metode baru untuk mengetahui adanya kejahatan, dengan menggunakan self report study yaitu interview terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap/tidak diketahui polisi.

Pada dasarnya, teori labeling dikorelasikan dengan buku *Crime and the Community* dari Frank Tannenbaum (1938). Kemudian dikembangkan oleh Howard Becker (*The Outsider*, 1963), Kai T. Erikson (*Notes on the Sociology of Deviance*, 1964), Edwin Lemert (*Human Deviance Social Problem and Social Control*, 1967) dan Edwin Schur

(*Labeling Deviant Behavior*, 1971). Dari perspektif Howard S. Becker, kajian terhadap teori label menekankan kepada dua aspek, yaitu:

- 1) Menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi cap atau label.
- 2) Pengaruh/efek dari label sebagai suatu konsekuensi penyimpangan tingkah laku.

Dengan demikian, reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku dapat menimbulkan perilaku jahat. Kemudian F.M. Lemer, terkait dengan masalah kejahatan yang dilakukan, membedakan tiga bentuk penyimpangan, yaitu:

- 1) *Individual deviation*, dimana timbulnya penyimpangan diakibatkan tekanan psikis dari dalam ;
- 2) *Situational deviation*, sebagai hasil stres atau tekanan dari keadaan ;dan
- 3) *Systematic deviation*, sebagai pola-pola perilaku kejahatan terorganisir dalam sub-sub kultur atau sistem tingkah laku

Lemert juga membedakan antara penyimpangan primer (*primary deviance*) dan penyimpangan sekunder (*secondary deviance*), yaitu:

- 1) Penyimpangan primer muncul dalam konteks sosial, budaya dan yang sangat bervariasi dan hanya mempunyai efek samping bagi struktur fisik individu. Pada dasarnya, penyimpangan primer tidak mengakibatkan reorganisasi simbolis pada tingkat sikap diri dan peran sosial.
- 2) Penyimpangan sekunder adalah perilaku menyimpang atau peran sosial yang berdasar pada penyimpangan primer. Para ahli teori label mengemukakan bahwa penyimpangan sekunder adalah yang paling penting, karena merupakan proses interaksi antara

orang yang dilabel dengan pelabel dan pendekatan ini sering disebut teori interaksi.

Menurut Howard S. Becker, harus dibedakan antara pelanggar hukum dengan pelaku kejahatan. Pelanggaran hukum merupakan perilaku, sedangkan kejahatan adalah reaksi kepada orang lain terhadap perilaku itu.

Pelabelan terhadap seseorang terjadi pada saat/waktu ketika melakukan aksi, siapa yang melakukan dan siapa korbannya serta persepsi masyarakat terhadap konsekuensi aksinya. Apabila dijabarkan, secara gradual asumsi dasar teori labeling meliputi aspek-aspek:

- 1) Tidak ada satupun perbuatan yang pada dasarnya bersifat kriminal.
- 2) Perumusan kejahatan dilakukan oleh kelompok yang bersifat dominan atau kelompok berkuasa.
- 3) Penerapan aturan tentang kejahatan dilakukan untuk kepentingan pihak yang berkuasa.
- 4) Orang tidak menjadi penjahat karena melanggar hukum, tapi karena ditetapkan demikian oleh penguasa.
- 5) Pada dasarnya semua orang pernah melakukan kejahatan, sehingga tidak patut jika dibuat dua kategori, yaitu jahat dan orang tidak jahat.

Menurut aliran ini, kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan, sifat individualistik, serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Karena adanya reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku, maka dapat menimbulkan suatu perilaku yang jahat.

Bahwa pemberian sifat label, merupakan penyebab seorang menjadi jahat. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, dalam proses pemberian label:

- 1) Adanya label akan menimbulkan perhatian masyarakat terhadap orang yang diberi label. Hal ini akan menyebabkan masyarakat di sekitarnya memperhatikan terus menerus orang yang diberi label tersebut, maka hal ini menurut kami akan terbentuk attachment partial.
- 2) Adanya label, mungkin akan diterima oleh individu tersebut dan berusaha menjelankan sebagaimana label yang diletakkan pada dirinya.

Khusus Teori Labeling dalam pendekatannya untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dapat dibedakan dalam dua bagian, Pertama; persoalan tentang bagaimana dan mengapa seorang memperoleh cap atau label, Kedua; efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.

II. PEMBAHASAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU YANG MELAKUKAN TINDAKAN DISIPLIN TERHADAP MURID

A. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru

Guru adalah seseorang yang pekerjaannya mengajar. Maka, dalam hal ini guru yang dimaksudkan adalah guru yang memberi pelajaran atau memberi materi pelajaran pada sekolah-sekolah formal dan memberikan pelajaran atau mengajar materi pelajaran yang diwajibkan kepada semua siswanya berdasarkan kurikulum yang ditetapkan.

Peran guru sebagai pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan, tugas-tugas pengawasan dan pembinaan serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Tugas-tugas ini

berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut. Oleh karena itu tugas guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar tingkah laku anak tidak menyimpang dengan norma – norma yang ada.

Guru sebagai pembimbing memberi tekanan kepada tugas, memberikan bantuan kepada siswa dalam pemecahan masalah yang dihadapinya. Tugas ini merupakan aspek mendidik, sebab tidak hanya berkenaan dengan pengetahuan, tetapi juga menyangkut pengembangan kepribadian dan pembentukan nilai-nilai para siswa. Kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Jika faktor-faktor di atas dipenuhi, maka melalui pembelajaran, peserta didik dapat belajar dengan baik. Guru harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik dan terampil dalam memecahkan masalah.

Guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Dalam tugas ini guru dituntut untuk memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis mengajar, di samping menguasai ilmu atau bahan yang akan diajarkannya.

Guru merupakan profesi sebagai pendidik profesional yang tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai peserta didik (murid) yang memerlukan berbagai prinsip profesionalitas dan keahlian khusus untuk itu. Setiap ada perubahan regulasi undang-undang maupun akibat perkembangan kebutuhan masyarakat pasti membawa konsekuensi, salah satu yang kini menjadi

Artikel

keresahan guru pada pendidikan dasar sebagai pendidik adalah adanya ancaman dari undang-undang perlindungan anak, keberadaan undang-undang ini menjadi dilema bagi kalangan guru terbukti terdapat beberapa kasus-kasus yang menempatkan posisi dan kedudukan guru menjadi tersangka bahkan disidangkan di pengadilan.

Batasan tindakan yang dapat dilakukan oleh guru dalam upaya mendisiplinkan siswa, Batasan tindakan disiplin yang dapat diberikan oleh guru diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru yaitu:

1. Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
3. Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan guru, dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan.
4. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara garis lurus dapat dipahami bahwa batasan guru dalam mendisiplinkan siswa yaitu:

1. Tidak menyakiti secara fisik maupun psikis, dalam hal ini niat dari guru melakukan pendisiplinan harus disertai dengan tujuan mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan serta bukan semata-mata menyiksa.
2. Tidak bertujuan untuk mempermalukan anak korban dihadapan siswa lain.

Tidak merendahkan martabat kemanusiaan, jika seorang murid/siswa dirasa melanggar ketentuan tata tertib sekolah maupun membangkang atas tugas yang diberikan oleh guru, maka guru tidak seharusnya melakukan tindakan secara membabi buta mencari kesalahan siswa.

Perlindungan terhadap profesi guru sendiri sudah diakui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Dalam Peraturan Pemerintah itu, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dalam mendidik, mengajar, membimbing hingga mengevaluasi siswa, maka guru diberikan kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada. Selain itu, guru juga tidak hanya berwenang memberikan penghargaan terhadap siswanya, tetapi juga memberikan punishment kepada siswanya tersebut.

Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru pasal 39 ayat (1), "Guru memiliki kebebasan memberikan

Artikel

sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya”.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru ayat (2) disebutkan, sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 40 rasa aman dan jaminan keselamatan tersebut diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi dan keselamatan dan kesehatan kerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 41 Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

Jelas kiranya bahwa tindakan pendisiplinan guru terhadap murid/siswanya merupakan tindakan yang sesuai hukum, bahkan dilindungi oleh hukum. Apalagi payung rasa aman tersebut sebenarnya juga telah dituangkan dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* antara PGRI dan Kepolisian Republik Indonesia nomor B/53/XII/2012 dan 1003/UM/PB/XX/2012 yang mengatur mekanisme penanganan perkara dan pengamanan terhadap profesi guru serta

merumuskan perlindungan hukum dan keamanan bagi profesi guru serta perlindungan atas hak kekayaan intelektual guru. Namun demikian, bukan berarti guru boleh sewenang-wenang tanpa batas dalam melakukan pendisiplinan kepada murid/siswa. Masing-masing pihak (guru/sekolah disatu pihak dan murid/siswa/keluarga di pihak lain) harus senantiasa menjaga batas-batas kewajarannya.

Selain itu, mengutip pendapat Prof. Dr. H. Endang Komara Guru besar Sosiologi Pendidikan yang berjudul *Perlindungan Profesi Guru*, penulis sepakat bahwa perlu adanya upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah melalui pelaksanaan kewenangan dalam bidang hukum publik dan regulasi sendiri atau *self regulation*, yakni pelaksanaan *control* oleh kalangan sendiri melalui kode etik profesi.¹⁴

Pada tahun 2012 lalu potret pendidikan Indonesia tercoreng dengan peristiwa di Majalengka, Jawa Barat. Guru yang mendisiplinkan siswanya dengan memotong rambut siswa malah digunduli balik orang tua. Kasus ini berakhir di Mahkamah Agung (MA). Kasus bermula saat guru honorer SDN Penjalin Kidul V, Majalengka, Jawa Barat, Aop Saopudin melakukan razia rambut gondrong di kelas III pada 19 Maret 2012. Dalam razia itu, didapati 4 siswa yang berambut gondrong yaitu AN, M, MR dan THS. Mendapati rambut gondrong ini, Aop lalu melakukan tindakan disiplin dengan memotong rambut THS ala kadarnya sehingga gundul tidak beraturan. Sepulang sekolah, THS menceritakan hukuman disiplin itu ke orang tuanya, Iwan Himawan. Atas laporan itu, Iwan tidak terima dan mendatangi sekolah. Iwan marah-marah dan mengancam balik Bapak Aop. Tidak sampai di situ, Iwan lalu menggunduli Aop

¹⁴Endang Komara, “Perlindungan Profesi Guru Di Indonesia,” *Mimbar Pendidikan* 1, no. 2 (2016): hlm.4.

Artikel

dan melaporkannya ke polisi. Bapak Aop awalnya didakwa Pasal 77 huruf a Undang-Undang Perlindungan Anak Tentang Perbuatan Diskriminasi terhadap Anak yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta”.

Serta Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 335 Ayat (1) KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan. Tapi oleh Mahkamah Agung (MA), hukuman itu dianulir dan menjatuhkan vonis bebas murni. Hakim MA membebaskan guru tersebut karena mempunyai tugas mendisiplinkan siswa yang rambutnya sudah panjang. Perbuatan atau tindakan tersebut tidak bisa dipidana karena bertujuan mendidik. Agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin. Putusan MA ini pun disambut antusias Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kaltim. Sekretaris PGRI Kaltim Soetomo mengatakan, yurisprudensi MA yang menetapkan guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya merupakan keputusan bijak. Mengingat guru melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa.

PGRI menyambut baik keputusan itu dan menjalin kerja sama dengan Polri. Isinya tentang perlindungan Hukum Profesi Guru. Termasuk pedoman kerja mengenai mekanisme penanganan perkara dan pengamanan terhadap profesi guru. “Jika ada permasalahan antara guru dengan siswa dalam ranah mendidik, maka harus diselesaikan melalui mekanisme internal. Dari kasus di atas pada hari Jum’at tanggal 12 Agustus 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang berbunyi, “Guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa”.

B. Hak dan Kewajiban Guru dalam Peraturan Perundang – Undangan

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru memiliki hak sebagai berikut:

1. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
2. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
3. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
4. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
5. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
6. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
7. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
8. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
9. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
10. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
11. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Pasal 20 Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru memiliki kewajiban sebagai berikut:

Artikel

1. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
2. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
3. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran
4. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika
5. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

C. Perlindungan Hukum terhadap Guru

Hukum dipahami sebagai buatan masyarakat, hasil konstruksi sosial masyarakat, dan oleh karena itu harus dipahami dari sudut pandang sipembuatnya yaitu masyarakat. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Konsep perlindungan hukum dimaknai sebagai suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang dijalankan

dengan proses litigasi maupun non litigasi. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum baik secara perorangan maupun badan hukum yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Setiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang masing-masing saling berlawanan, oleh karena itu dibutuhkan adanya hukum yang melindungi kepentingan pihak-pihak tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Sehingga setiap produk hukum yang ada termasuk perjanjian, wajib memberikan rasa nyaman kepada semua pihak yang terkait. Idealnya setiap perjanjian harus memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak. Namun, nyatanya tidak selalu demikian, kadang-kadang ada pihak yang dirugikan.

Perlindungan hukum adalah salah satu bentuk usaha memberikan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berkepentingan tersebut. Apabila dikaitkan dengan lembaga pembiayaan konsumen khususnya koperasi wujud dari bentuk perlindungan masing-masing pihak adalah perjanjian kredit. Substansi dari klausula dalam perjanjian kredit mengenai hak-hak dan kewajiban harus ditaati sebaik-baiknya oleh masing-masing pihak tersebut.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen telah meletakkan pondasi dasar yang sedemikian kokoh untuk menjamin profesi guru. Hal ini karena dibentuk berlandaskan tujuan pokok guna memperbaiki sistem pendidikan nasional Indonesia. Beberapa tujuannya adalah:

1. mengangkat martabat guru dan dosen;
2. menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen;
3. meningkatkan kompetensi guru dan dosen;
4. memajukan profesi serta karier guru dan dosen;

Artikel

5. meningkatkan mutu pembelajaran;
6. meningkatkan mutu pendidikan nasional;
7. mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antardaerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi;
8. mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah; dan
9. meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu

Secara khusus Undang-Undang Guru dan Dosen menjamin perlindungan bagi para guru sebagaimana terumus dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas;
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
3. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain;
4. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Pada Pasal 39 Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen tersebut, dapat dikelompokkan adanya 3 jenis perlindungan guru yaitu:

1. Perlindungan Hukum yang mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.
2. Perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
3. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan.

Secara yuridis, guru telah diakui sebagai sebuah profesi. Dalam Undang Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah (Pasal 1 ayat 1).

Landasan yuridis yang diberikan untuk memberikan perlindungan hukum kepada guru sudah ada yakni mengacu pada Undang Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Namun, pada kenyataannya guru masih mengalami

Artikel

kekerasan. Ancaman, intimidasi, bentakan hingga pemukulan dari orang tua siswa terus diterima guru. Ironisnya, sikap tidak terpuji itu justru diterima guru dari orangtua siswa. Hal ini menunjukkan bahwa; pertama, perlindungan hukum yang terdapat pada peraturan tersebut belum benar-benar berjalan optimal. Rantai kekerasan yang terus membelenggu guru membuktikan masih lemahnya perlindungan hukum terhadap pendidik. Lemahnya perlindungan terhadap guru adalah akibat belum tersosialisasi aturan hukum perlindungan guru. Karena itu pemerintah harus mensosialisasikan. Sosialisasi ini selain melibatkan pihak terkait, perlu juga menggandeng tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kedua, orangtua belum memahami peran pendidik dalam menjalankan tugas keprofesional. Tugas guru bukan hanya mengajar tetapi juga mendidik, membina, dan membimbing siswa. Pembinaan sebagaimana dilakukan guru adalah dalam konteks menjalankan tugas profesi. Karena itu bila orangtua tidak menerima tindakan yang diberikan guru kepada anaknya, maka harus membangun dialog dengan (kepala) sekolah untuk menyikapi hal tersebut, bukannya langsung menghakimi sang guru.

Berdasarkan peristiwa yang dialami oleh seorang guru di Majalengka, Jawa Barat maka seorang guru yang bernama Bapak Aop telah dihukum kurungan selama 3 bulan jelas kiranya bahwa tindakan pendisiplinan guru tersebut bukan merupakan tindakan kekerasan karena mempunyai tugas mendisiplinkan siswa yang rambutnya sudah panjang. Perbuatan atau tindakan tersebut bertujuan mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin, maka seharusnya guru tersebut dijatuhkan hukuman bebas murni.¹⁵

¹⁵"Akhirnya Bebas, Ini Lika-Liku Kriminalisasi Guru Yang Cukur Rambut Siswanya," accessed September 18, 2019, <https://news.detik.com/berita/d-2730752/akhirnya->

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dan membahas materi dalam skripsi ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa perlindungan hukum secara preventif terhadap guru yang melakukan tindakan disiplin terhadap murid dapat dijumpai pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2006, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 12 Agustus 2016 Guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan pendisiplinan terhadap siswa. Sedangkan perlindungan hukum secara represif yaitu karena guru memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan edukasi terhadap murid yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan maka sepanjang tugas dan wewenang guru tersebut tidak disalahgunakan untuk tujuan lain maka tindakan disiplin oleh guru tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik pertanggungjawaban hukum administrasi maupun pertanggungjawaban hukum pidana hal ini diatur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pada pasal 14 ayat (1) dan pasal 20.

B. Saran

Setelah melihat hukum secara teoritis yang menyangkut permasalahan perlindungan hukum terhadap guru, maka dari itu penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut, bahwa dengan semakin banyaknya kasus pemidanaan guru yang melakukan tindakan disiplin terhadap murid diharapkan wali murid serta murid lebih menghargai profesi guru. Diharapkan guru memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis mengajar, disamping menguasai ilmu atau bahan yang akan diajarkan serta diharapkan

Artikel

dapat memberikan sanksi kepada muridnya yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan.

DAFTAR PUSKATA

- “Akhirnya Bebas, Ini Lika-Liku Kriminalisasi Guru Yang Cukur Rambut Siswanya.” Accessed September 18, 2019. <https://news.detik.com/berita/d-2730752/akhirnya-bebas-ini-lika-liku-kriminalisasi-guru-yang-cukur-rambut-siswanya>.
- Alwi, Hasan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” *Jakarta: Balai Pustaka*, 2007.
- “Guru, Murid, Dan Rasa Dalam Interaksi Edukatif Halaman al - Kompasiana.Com.” Accessed September 18, 2019. <https://www.kompasiana.com/idrisapandi/579d57b9bf22bdbb1c3b1a74/guru-murid-dan-rasa-dalam-interaksi-edukatif?page=al>.
- Hadjon, Philipus Mandiri. “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Edisi Khusus.” *Jogjakarta: Peadaban*, 2007.
- Hasibuan, Malayu SP. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, 2010.
- Ishaq, Isjoni. *Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan*. Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Komara, Endang. “Perlindungan Profesi Guru Di Indonesia.” *Mimbar Pendidikan* 1, no. 2 (2016).
- Rivai, Veithzal. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori Ke Praktik*. Rajawali Pers, 2009.
- Semiawan, Conny, Yufiarti, and Theodorus Immanuel Setiawan. *Pendidikan Keluarga Dalam Era Gl [o] Bal*. Prenhallindo, 2002.
- Setiono. *Supremasi Hukum Rule of Law*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: UI Press, 2010.